



BUPATI KOLAKA TIMUR

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO.1 THN 2017

TENTANG :
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATREN KOLAKA TIMUR



BUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
 - b. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di masyarakat akan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan Bangsa dan Negara.
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konversi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
12. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No,246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
PENGEHAAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab.Kolaka Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka Timur
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psicotropika, Kafein dan Nikotin yang Apabila disalah Gunakan Dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
9. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.
10. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
11. Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
12. PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.

13. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
15. Pemakaian pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
16. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
17. Advokasi adalah pendamping dan bantuan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
21. Rumah Kost/Tempat Pemandokan adalah yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
22. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

Asas Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Perlindungan;
- d. Keamanan;
- e. Nilai-nilai ilmiah;
- f. Kepastian hukum;
- g. Kemitraan; dan
- h. Kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Kolaka Timur ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

BAB II**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah:

- a. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif meliputi:

- a. Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. Menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. Mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III**PENCEGAHAN****Bagian Kesatu**

Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. Memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. Keluarga;
- b. Satuan pendidikan;
- c. Masyarakat;
- d. Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Tempat kerja; dan
- f. Media massa daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melalui keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. Memberi pendidikan keagamaan;
- b. Memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;

- d. Melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. Memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Ketiga

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan.
 - b. Membentuk tim/kelompok kerja satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
 - c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
 - d. Memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
 - e. Bertindak kooperatif proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
 - f. Berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada yang berwenang.
 - g. Mewajibkan penerimaan murid baru Tingkat SMP untuk mendapat rekomendasi bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/BNN.
- (2) Penanggung jawab suatu pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c) dan Huruf (d) diberikan surat teguran pertama.

- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga pendidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan yang secara

nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. Dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. Selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain :

- a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. Melaksanakan program hid up bersih sehat diwilayah masing-masing;
- c. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. Membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenag apabila mengetahui ada indikasi yang terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab pemondokan atau asrama wajib:
 - a. Membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah di baca;
 - b. Mengawasi pemondokan atau asrama yang di kelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. Meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang di kelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni.
 - e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
 - f. Segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.
- (2) Penanggung jawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberiakn Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab pemondokan atau asrama dapt dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/ atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam penerimaan pegawai negeri sipil pemerintah daerah dan instansi/lembaga pemerintah di daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan pegawai negeri sipil harus:
 - a. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari dokter rumah sakit pemerintah/BNN
 - b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif selama menjadi calon pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Meminta kepada pegawai yang bekerja dilingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. Mengawasi agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;

- d. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
 - e. PNS-ASN yang akan mengusul kenaikan pangkat diwajibkan memperoleh rekomendasi bebas narkoba dari BNN/dokter rumah sakit pemerintah.
- (4) Pimpinan instansi pemerintah daerah dan instansi/lembaga pemerintah di daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan surat teguran pertama.
 - (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat teguran pertama pimpinan instansi pemerintah daerah dan instansi/lembaga pemerintah di daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
 - (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat teguran kedua pimpinan instansi pemerintah daerah dan instansi/ lembaga pemerintah di daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
 - (7) Jika dalam waktu 3(tiga) hari sejak diberikan surat teguran ketiga pemimpin instansi pemerintah daerah dan instansi/ lembaga pemerintah di daerah tidak mengindahkan surat teguran ketiga, maka terhadap pimpinan instansi pemerintah daerah dan instansi/lembaga pemerintah di daerah dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD Dapat dipersyaratkan:
 - a. Memiliki Surat Keerangan bebas Narkotika, Psikotropiks, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/BNN.
 - b. Menandatangani Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja dilingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan

- dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai.
- b. Mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
 - (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
 - (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Pada Peraturan Bupati ini.
 - (8) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropiks, dan Zat Adiktif.

Bagian Keenam

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif melalui tempat-tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab tempat usaha wajib:
 - a. Meminta kepada pegawai yang bekerja ditempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas Kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. Mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;

- c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
 - e. Segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat teguran kedua.
 - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
 - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
 - a. Meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif selama menjadi pegawai/karyawan.
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - c. Mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - d. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;

- e. Bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. Segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikn surat Teguran Kedua.
 - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikn surat Teguran Ketiga.
 - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan, atau hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana.

Bagian Ketujuh

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
psikotropika, dan zat adiktif melalui media massa

Pasal 20

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif antara lain:

- a. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- b. Menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.

Bagian kedelapan

Upaya khusus bagi pemakai pemula

Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendampingan; dan/atau
 - b. Advokasi

Pasal 22

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
 - a. Pemakai pemula yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif melalui test urine dan/ atau test darah (blood test);
 - b. Pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
 - a. Pemakai pemula yang terindikasi menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
 - b. Pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. Keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan advokasi bagi pemakai Pemula
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

BAB IV
PENANGGULANGAN

Bagian kesatu

Upaya penanggulangan

Pasal 23

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan
- b. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Bagian kedua

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan

Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 26

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Bagian ketiga

Upaya penanggulangan terhadap peredaran gelap

Pasal 28

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FORUM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur;
 - b. Badan narkotika nasional kabupaten;
 - c. LSM
- (3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanggung jawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan PNS yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Orang tua atau wali dari korban Penyalahgunaan atau pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama tempat usaha hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada Tanggal 05 Januari 2017

H. **BUPATI KOLAKA TIMUR,**

H. **H. TONY HERBIANSYAH**